



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 950 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS DAN RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, kampanye dapat dilaksanakan melalui metode pertemuan terbatas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan salah satunya dengan kegiatan lain berupa rapat umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tentang Penetapan Lokasi

Kampanye Pertemuan Terbatas dan Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 679 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 944 Tahun 2024 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati Purwakarta Tahun 2024:

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS DAN RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Pertemuan Terbatas dan Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Pertemuan Terbatas dan Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dilaksanakan Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 atas izin pemilik lokasi/tempat dan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta.
- KETIGA** Pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dilaksanakan:
- a. dalam ruangan atau gedung tertutup; dan/atau
 - b. melalui Media Daring.
- KEEMPAT** : Pertemuan Terbatas dalam ruangan atau gedung tertutup sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilaksanakan dengan memperhatikan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 23 September 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA**

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

DIAN HADIANA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 950 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE
PERTEMUAN TERBATAS DAN RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PURWAKARTA TAHUN 2024

A. LOKASI KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2024

No.	WILAYAH KECAMATAN	TEMPAT / GEDUNG PERTEMUAN	
1.	Purwakarta	a.	Halaman GOR Purnawarman Kelurahan Sindangkasih
		b.	Aula SKB Kelurahan Sindangkasih
		c.	Aula Kelurahan Ciseureuh
		d.	Aula Kelurahan Nagri Kaler
		e.	Aula Desa Citalang
		f.	Lapangan Futsal Perhutani, Kel. Ciseureuh
2.	Campaka	a.	Aula Desa Campakasari
		b.	Aula Desa Campaka
		c.	Aula Desa Cikumpay
		d.	Aula Desa Cijunti
		e.	Aula Desa Cijaya
3.	Jatiluhur	a.	Aula Desa Cisolada
		b.	Aula Desa Cilegong
		c.	Aula Desa Jatimekar
4.	Plered	a.	Aula Desa Plered
		b.	Aula Desa Citeko
		c.	GOR Desa Pamoyanan
		d.	GOR PGRI, Desa Anjun
5.	Sukatani	a.	GOR Desa Cianting

No.	WILAYAH KECAMATAN	TEMPAT / GEDUNG PERTEMUAN	
		b.	GOR Desa Sindanglaya
		c.	GOR Desa Cilalawi
		d.	GOR Desa Cijantung
6.	Darangdan	a.	GSG Desa Sawit
		b.	GSG Pamidangan, Desa Darangdan
		c.	GOR Desa Nagrak
		d.	GOR Desa Pasirangin
		e.	GOR Desa Linggamukti
7.	Maniis	a.	Aula Desa Tegaldatar
		b.	Aula Desa Sinargalih
		c.	GOR/Aula Desa Cijati
		d.	GOR/Aula Desa Ciramahilir
8.	Tegalwaru	a.	Aula Desa Sukahaji
		b.	Aula Desa Citalang
		c.	Aula Desa Cisarua
		d.	GOR Desa Cadasmekar
9.	Wanayasa	a.	Aula Desa Wanayasa
		b.	Aula Desa Wanasari
		c.	Aula Desa Nangerang
		d.	Aula Desa Sukadami
		e.	GOR Desa Raharja
10.	Pasawahan	a.	Aula Desa Margasari
		b.	Aula Desa Selaawi
		c.	Aula Desa Cihuni
11.	Bojong	a.	Aula Desa Kertasari
		b.	Aula Desa Cileunca
		c.	Aula Desa Sukamanah
		d.	Aula Desa Sindang Panon

No.	WILAYAH KECAMATAN	TEMPAT / GEDUNG PERTEMUAN	
12.	Babakancikao	a.	Aula Desa Cilangkap
		b.	Aula Desa Ciwareng
13.	Bungursari	a.	Aula Desa Dangdeur
		b.	Aula Desa Cibening
		c.	Aula Desa Cikopo
		d.	Aula Desa Bungursari
14.	Cibatu	a.	Aula Desa Cibatu
		c.	Aula Desa Ciparungsari
15.	Sukasari	a.	Aula Desa Kutamanah
		b.	Aula Desa Kertamanah
		c.	Aula Desa Sukasari
16.	Pondoksalam	a.	Aula Desa Sukajadi
		b.	Aula Desa Galudra
		c.	Aula Desa Pondokbungur
		d.	Aula Desa Gurudug
17.	Kiarapedes	a.	Aula Desa Margaluyu
		b.	Aula Desa Cibeber
		c.	Aula Desa Mekarjaya
		d.	Aula Desa Ciracas
		e.	Aula Desa Parakan Garokgek
		f.	Aula Desa Pusakamulya
		g.	Aula Desa Sumpersari

B. LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2024

No.	WILAYAH KECAMATAN	TEMPAT PERTEMUAN	
1.	Purwakarta	a.	Lapang Sepakbola Purnawarman, Kel. Sindang Kasih.
		b.	Lapang Sepakbola Citalang, Desa Citalang.
2.	Campaka	a.	Lapang Sepakbola Desa Campakasari
		b.	Lapang Sepakbola Desa Cikumpay
3.	Jatiluhur	a.	Lapang Desa Cislada
		b.	Lapang Desa Cilegong
		c.	Lapang Desa Cikao Bandung
4.	Plered	a.	Lapang Sepakbola Warung Kandang, Desa Plered
5.	Sukatani	a.	Lapangan Sepakbola Desa Sukamaju
6.	Darangdan	a.	Lapangan bola Desa Neglasari
		b.	Lapangan bola Sempurnunggal, Desa Linggasari
		c.	Lapangan bola Desa Depok
		d.	Lapangan bola Desa Mekarsari
		e.	Lapangan Desa Nangewer
7.	Maniis	a.	Lapangan Alun-alun Maniis, Desa Citamiang
		b.	Lapangan Desa Tegaldatar
		c.	Lapangan Desa Gunung Karung
		d.	Lapangan Desa Cijati
8.	Tegalwaru	a.	Lapangan Desa Warung Jeruk
		b.	Lapangan Desa Cisarua
		c.	Lapangan Desa Pasanggrahan
		d.	Lapangan Desa Karoya
9.	Wanayasa	a.	Lapangan Sepakbola, Desa Taringgul Tonggoh
		b.	Lapangan Sepakbola, Desa Babakan
		c.	Lapangan Sepakbola, Nangerang
		d.	Lapangan Sepakbola, Wanasari

No.	WILAYAH KECAMATAN	TEMPAT PERTEMUAN	
		e.	Alun - alun Wanayasa, Desa Wanayasa
10.	Pasawahan	a.	Lapangan bola, Desa Margasari
		b.	Lapangan bola, Desa Pasawahan
		c.	Lapangan bola, Desa Selaawi
11.	Bojong	a.	Lapangan Sepakbola, Desa Cileunca
		b.	Lapangan Sepakbola, Desa Sukamanah
		c.	Lapangan Sepakbola, Desa Pawenang
12.	Babakancikao	a.	Lapangan Sepakbola Pasarhewan, Desa Ciwareng
13.	Bungursari	a.	Lapangan Sepakbola, Desa Bungursari
		b.	Lapangan Sepakbola, Desa Cinangka
14.	Cibatu	a.	Lapangan bola, Desa Cibatu
		b.	Lapangan bola, Desa Cipancur
		c.	Lapangan bola, Desa Wanawali
15.	Sukasari	a.	Lapangan bola Ciawi Tali, Desa Kutamanah
		b.	Lapangan Cilipa Desa Sukasari
		c.	Lapangan bola Desa Parungbanteng
16.	Pondoksalam	a.	Lapangan Desa Sukajadi
		b.	Lapangan Desa Tanjungsari
		c.	Lapangan Buper PANENJOAN, Desa Salammulya
		d.	Lapangan Desa Bungurjaya
17.	Kiarapedes	a.	Lapangan bola Desa Cibeber
		b.	Lapangan bola Desa Kiarapedes
		c.	Lapangan bola Desa Gardu
		d.	Lapangan bola Desa Parakan Garokgek
		e.	Lapangan bola Kp. Cipedes Desa Ciracas

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

ttd.

DIAN HADIANA